



**P U T U S A N**  
**Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal x xxxxxxxx 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1xxxxxxx 2024 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxx 2023 di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Pantekosta Isa Almasih, Kota Yogyakarta dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xxxxxx 2023;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Jelata, sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jetis, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **RAIN** tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, xx xxxxxx 2019;
5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sekitar pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat sering mabuk judi *online* melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik, mempunyai sikap temperamental, tidak bisa mengontrol emosi, sering berbicara kotor terhadap orang tua Penggugat dan orangtua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami, dikarenakan tidak memberikan nafkah dengan baik dan layak pada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana Penggugat tidak dapat bertahan lagi untuk dapat tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jetis, Kota Yogyakarta, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xxxxxi 2023, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 26 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yakni Tergugat sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Tergugat tidak mengirimkan Kuasa/Wakilnya untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat menyerahkan Surat Pernyataan tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxxxxx 2023 di Yogyakarta antara Tergugat dan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Akta Peneguhan Nikah tanggal xxxxxx 2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Isa Almasih antara Tergugat dan Penggugat yang diteguhkan oleh Pendeta xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxx di Yogyakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal xxxxxxxxxxxx 2019 di Yogyakarta atas nama Rain, anak laki-laki dari Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar nomor xx/xx/2024 tanggal xxxxxxxxxxxx 2024 perihal surat permohonan pengajuan perceraian, yang telah diketahui oleh Ketua RW xx Kemantren Jetis, Ketua RT xx Kemantren Jetis, dan Lurah Cokrodingratan, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan tanggal 26 September 2024 antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan mengakhiri pernikahan dibuat di Yogyakarta dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 tersebut berupa asli, menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di luar perkawinan bernama Rain pada tanggal xx xxxxxx xxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi bertempat di Jetis, Kota Yogyakarta, sedangkan Saksi bertempat tinggal di Gowongan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal xx xxxx xxxx di hadapan pemuka Agama Kristen PDT. di Gereja Pantekosta Isa Almasih, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
  - Bahwa selama menikah Tergugat sering mabuk dan berkata kasar kepada Saksi dan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja serabutan.
  - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi untuk Penggugat dan keluarganya;
  - Bahwa Tergugat tidak mau mengakui anaknya;
  - Bahwa Tergugat terlibat kasus penganiayaan calon suami kakak kandung Penggugat karena Tergugat berperilaku tidak sopan terhadap kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa pada saat terjadi perselisihan Tergugat dalam keadaan mabuk dan membawa celurit;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama sekitar sembilan bulan karena sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama Saksi di Jetis, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, sedangkan Tergugat saat ini ditahan di Rutan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxxx 2023 di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Pantekosta Isa Almasih, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jetis, Kota Yogyakarta, sedangkan Saksi dan Ibu Saksi tinggal di Gowongan;
  - Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi jika sudah tidak kuat dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk, puntung rokok disundutkan ke mulut Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bersikap tidak sopan kepada Saksi sebanyak tiga kali. Pertama, dengan cara memeluk Saksi dari belakang pada saat Saksi tidur. Kedua, pada saat ada di tangga rumah di Gowongan Saksi dirayu dan mengajak minum tetapi Saksi menolak. Ketiga, pada saat di Jalan Mataram sesudah karaokean, Tergugat mengajak Saksi *check in*;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
  - Bahwa Tergugat di penjara karena kasus penganiayaan kepada Arfian selaku calon suami Saksi;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat masih mencari pekerjaan;
  - Bahwa permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan belum pernah diselesaikan di gereja;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan calon adik ipar Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri karena Penggugat sering cerita kepada Saksi bahwa jika Tergugat pulang dari Semarang

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT serta tidak pernah memberi nafkah;

- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai sales kosmetik di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehari setelah Tergugat pulang dari Semarang dan sempat akan terjadi kekerasan secara fisik yaitu Penggugat akan dipukul oleh Tergugat, tetapi karena ada Saksi Tergugat tidak jadi memukul;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat setelah Tergugat pulang dari Semarang pada Februari 2024;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan antara Saksi dan Tergugat. Tergugat memukul Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat tinggal di Jetis, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;
- Bahwa pada saat di Rutan Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui *e-Court* pada tanggal 29 Oktober 2024 namun Penggugat tidak menyerahkan dengan demikian Penggugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxx 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxxxxx 2023, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa Tergugat sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara dan tidak mengirimkan Wakil/Kuasanya di muka persidangan, hanya menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkawinan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum di pengadilan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa maka selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai, kecuali bukti surat P-7 tersebut berupa asli, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, selain itu Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengarkan di bawah janji/sumpah di muka persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6, dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 diperoleh fakta bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat ini sedang ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 6A, Kota

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian gugatan yang diajukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara agama kristen dan dicatatkan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2023 di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT. di Gereja Pantekosta Isa Almasih, Kota Yogyakarta yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, tertanggal xx xxxx xxxx. dengan demikian perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon seluruh gugatannya dikabulkan, terkait hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, karena petitum ini adalah merupakan tujuan akhir dari gugatan Penggugat, apabila seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat pada pokoknya mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa suatu perceraian terjadi bila memenuhi persyaratan salah satunya sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun Tergugat sering mabuk sehingga terbawa dalam perilakunya yang temperamental dan sering berkata kasar hingga hendak menyulutkan rokok kepada Penggugat. Bahkan terhadap Saksi 1 selaku ibu kandung Penggugat, Tergugat juga beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar. Perilaku emosi Tergugat yang tidak terkontrol juga pernah ditujukan kepada Saksi 2 selaku kakak kandung Penggugat, yaitu dengan memeluk Saksi 2 dari belakang pada saat Saksi 2 tidur, lalu mengajak Saksi 2 kencana dan terakhir mengajak Saksi 2 *check in* di hotel. Ajakan Tergugat untuk *check in* di hotel tersebut diketahui dan didengar oleh Saksi 3 selaku calon suami Saksi 2 yang mengakibatkan terjadinya perkelahian antara Tergugat dengan Saksi 3. Hingga puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jetis, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta dan sejak saat itu antara

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Selanjutnya diketahui Tergugat saat ini sedang ditahan untuk menjalani proses pidana sehubungan dengan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Saksi 3.

Menimbang bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena jarak tempat tinggal keluarga Tergugat yang berada jauh di Semarang, sementara keluarga Penggugat berada di Yogyakarta. Keluarga Tergugat tidak pernah mengunjungi keluarga Penggugat di Yogyakarta kecuali pada saat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang oleh karena alasan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam kehidupan keluarganya atau rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Semarang pada bulan Agustus 2023, Penggugat juga kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jetis, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tidak memungkinkan membentuk kehidupan berumah tangga yang baik dan sehat, maka apabila tujuan perkawinan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan kehidupan keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata, terbukti bahwa kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi adanya hubungan lahir bathin lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga terbawa dalam perilakunya yang temperamental dan sering berkata kasar ketika marah kepada Penggugat, dan juga bersikap tidak sopan (tidak senonoh) kepada Saksi 2 Saksi selaku kakak kandung Penggugat hingga akhirnya pada

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Selanjutnya Tergugat saat ini sedang ditahan untuk menjalani proses pidana sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Tergugat dengan Saksi 3. Maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"* dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan yang dituju oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak mungkin diharapkan lagi, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, meskipun Penggugat tidak memohonkan dalam petitum gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa untuk ketertiban administrasi kependudukan maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walaupun petitum mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan tidak dimintakan, namun atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya juga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, tanggal xxxxxx 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register akta perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Ttd.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasian/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp33.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Juru Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi ..... : Rp10.000,00;  
Jumlah : Rp228.000,00;  
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)